



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/69/Tatapem TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 maka perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6.Peraturan2

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2025;
 - b. mengadakan pengkajian dan analisa yang akurat terhadap data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025.

KETIGA3

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengkompilasi data pendukung yang bersumber dari perangkat daerah, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya setelah diverifikasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Daerah;
 - b. menyusun rancangan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2025;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik ke pusat maupun Provinsi mengenai rancangan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2025.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 melalui Anggaran Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kode Kegiatan 4.01.02.2.01.01.01.03.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 15 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/69/Tatapem TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

A. TIM PENYUSUN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Pembina | : | 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo |
| Sekretaris | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo |
| Anggota | : | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
11. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
18. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo
21. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo
23. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
24. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kabupaten Bungo
25. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo |

- 26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
- 27. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
- 28. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
- 29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo
- 30. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
- 31. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo
- 32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo
- 33. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo
- 34. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
- 35. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bungo
- 36. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo
- 37. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bungo
- 38. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bungo
- 39. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bungo

B. SEKRETARIAT:

Ketua

: Doni Mulyanto, S. Sos., MM. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).

Anggota

- : 1. Esti Budi Wati, SE. (Penata Kelola Pemerintahan) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
2. Riza Fitra Hadi (Pengolah Data dan Informasi) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
4. Asminar, S. IP. (Pengadministrasi Perkantoran) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
5. Dimas Fajar Dwi Susanto, S. AB. (Penata Layanan Operasional) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
7. Mukti Ali (Penata Layanan Operasional) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bungo.
8. Endang Susilawati (Penata Layanan Operasional) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bungo.

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA